



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

RUSLIN D. TULEN BINTI DAUD TULEN, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Juni 1964, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Lingkungan V Kel. Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISMAIL MELU, SH. Dan Kawan, Advokat / Pemberi Bantuan Hukum, berkantor di Jalan Raja Wadipalapa, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor 145/KP/2023/PA.Lbt tanggal 26 Mei 2023 **semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;**

M e l a w a n

ISMAIL Y. PUHI BIN YUSUF PUHI, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Juli 1958, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan S2, Tempat kediaman di Jl. Selayar No. 184 Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITTI MAGFIRA MAKMUR, S.H., M.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Firma Law Firm, beralamat di Jalan Nani Wartabone, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2023, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 dengan Nomor register: 190/KT/2023/PA,Lbt, **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt, tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**ISMAIL Y. PUHI BIN YUSUF PUHI**) terhadap Penggugat (**RUSLIN D. TULEN BINTI DAUD TULEN**);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt;

Bahwa Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding oleh Jurusita

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt;

Bahwa Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa Jurusita telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa, berkas Bundel A dan Bundel B yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dinyatakan telah lengkap dan dapat terbaca sebagaimana surat pernyataan Panitera Pengadilan Agama Limboto tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 25 Agustus 2023 Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W26-A/1102/HK.05/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor 145/KP/2023/PA.Lbt tanggal 26 Mei 2023 dalam beracara di tingkat

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penggugat memberikan kuasa kepada ISMAIL MELU, SH. dan kawan. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Penggugat tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor 190/KT/2023/PA.Lbt 03 Agustus 2023, Tergugat dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada SITTI MAGFIRA MAKMUR, S.H., M.H., dan kawan. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Tergugat tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding/Tergugat dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Agustus 2023 sedangkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di tingkat banding, Pembanding/Penggugat tidak mengirimkan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding untuk selanjutnya disingkat (MHTB)

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mengetahui tentang keberatan-keberatan dari Pemanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, memori banding bukanlah merupakan kewajiban hukum yang harus disampaikan berkenaan dengan adanya permohonan banding, melainkan hanya berupa hak semata sehingga memori banding sekalipun tidak diajukan oleh Pemanding tidak akan berakibat ditolaknya permohonan banding, karena tanpa memori banding pun perkara akan tetap diperiksa ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya disingkat (MHTP), kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 20 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 *Hijriah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga telah melakukan mediasi dengan mediator dari unsur hakim yaitu FAISAL SASTRA M. RIVALI, SH.I, M.H., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator untuk mendamaikan pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Pembanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding/Penggugat mendalilkan bahwa antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020 akibat pertengkaran yang terjadi antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, dengan demikian Terbanding/Tergugat sebagai suami telah melanggar taklik talak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam karena lebih kurang selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan hidup berpisah, Terbanding/Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup terhadap Pembanding/Penggugat dan anaknya, dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Pembanding/Penggugat. Selanjutnya Pembanding/Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Terbanding/Tergugat karena sudah tidak ada rasa kasih sayang kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat sebagaimana terurai dalam jawabannya pada prinsipnya mengakui adanya perselesaian dan pertengkaran antara Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat yang dipicu oleh sikap dan perilaku Pembanding/Penggugat yang temperamental, mudah emosi dan ringan tangan serta tidak menghargai Terbanding/Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga. Terbanding/Tergugat tidak melanggar taklik talak karena kenyataannya Pembanding/Penggugatlah yang telah meninggalkan Terbanding/Tergugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan tinggal di kos-kosan milik bersama, sehingga telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga. Terbanding/Tergugat sudah seringkali berupaya mengajak Pembanding/Penggugat hidup rukun kembali namun Pembanding/Penggugat menolaknya. Terbanding/Tergugat masih ingin

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya yang sudah dirajut selama 30 tahun dan keberatan untuk bercerai dengan Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt Tanggal 20 Juli 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Limboto, yang mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) telah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat serta fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengakui adanya fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan yang dipicu oleh sifat dan sikap Pembanding/Penggugat yang tidak mencerminkan sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik, namun Terbanding/Tergugat membantah adanya pelanggaran ta'lik talak sebagaimana yang didalilkan Pembanding/Penggugat. Sungguhpun demikian kondisi rumah tangganya, Terbanding/Tergugat meyakini dan sangat berharap rumah tangganya bisa dirajut kembali mengingat pernikahannya sudah berlangsung 30 tahun;

Menimbang, bahwa tentang keinginan Terbanding/Tergugat untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya, Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) sangat mengapresiasi dan memahami keinginan Terbanding/Tergugat tersebut, akan tetapi dalam mempertahankan tegaknya rumah tangga sudah seharusnya ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat;

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat terkait terjadinya perselisihan dan pisahnya tempat tinggal diakui oleh Terbanding/Tergugat, dimana berdasarkan Pasal 311 R.Bg menyatakan ***"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"***, terlebih lagi Pembanding/Penggugat sudah tidak berminat untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga keinginan Terbanding/Tergugat tidak mendapat respon dari Pembanding/Penggugat, oleh karena itu dalam konteks ini cinta Terbanding/Tergugat bertepuk sebelah tangan;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tersebut terlihat dari fakta dipersidangan Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya mendamaikan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal mana merupakan suatu bukti bahwa antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) bahwa suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama, lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Pembanding/Peggugat sudah menyatakan secara tegas tidak mau lagi berumah tangga dengan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa ***"suami istri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"***;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan mudlarat yang lebih besar dari pada kemaslahatan baik bagi Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Pembanding/Penggugat terkait dengan alasan perceraianya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Tuntutan Nafkah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding/Penggugat juga menuntut nafkah lalai atau nafkah lampau untuk Pembanding/Penggugat dan satu orang anak sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dalam jawabannya membantah atau menolak tuntutan tersebut karena kenyataannya Pembanding/Penggugatlah yang telah meninggalkan Terbanding/Tergugat selama lebih 3 (tiga) tahun dan tinggal di kost-kost-an milik bersama, sehingga telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lalai atau nafkah lampau sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Kifayah al-Akhyar Juz I halaman 373 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri yang berbunyi:

وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْهَا أَوْ يَسَبِّ لَهَا فِيهَا لَا مُنْعَةَ فِيهَا كَفَسْخِهَا بِإِعْسَارِهِ أَوْ عَيْبَتِهِ أَوْ
فَسْخِ يَعْيِيهَا

Artinya: "Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan, maka tidak ada mut'ah, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada isterinya";

Menimbang, bahwa sungguhpun Pembanding/Penggugat yang berinisiatif mengajukan perceraian terhadap Terbanding/Tergugat, namun jika dilihat dari rentang waktu pernikahan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sejak tahun 1990 yang berarti Pembanding/Penggugat

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengabdikan dirinya suka dan duka bersama Terbanding/Tergugat dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Pembanding/Penggugat layak diberi **mut'ah sunnat** sesuai kepatutan dan kemampuan Terbanding/Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Terbanding/Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah sunnat berupa uang yg jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai besaran *mut'ah sunnat* yang harus diberikan oleh Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran dan memenuhi rasa keadilan terhadap Pembanding/Penggugat yang telah mendampingi dan melayani Terbanding/Tergugat serta mengasuh 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya yang berjalan sejak tanggal 06 Oktober 1990 sampai sekarang, sehingga jika nafkah Pembanding/Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dari penghasilan Terbanding/Tergugat sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Dosen), maka dapat dihitung besaran mut'ah yang ideal adalah nafkah Pembanding/Penggugat selama satu tahun yaitu Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk membayar mut'ah sunnat tersebut sebelum Terbanding/Tergugat mengambil akta cerai, hal ini sesuai dengan Sema Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 20 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 *Hijriah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 20 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in sughra* Tergugat (ISMAIL Y. PUHI BIN YUSUF PUHI) terhadap Penggugat (RUSLIN D. TULEN BINTI DAUD TULEN);
 3. Menghukum Tergugat (ISMAIL Y. PUHI BIN YUSUF PUHI) untuk memberikan Mut'ah Sunnat berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) kepada Penggugat (RUSLIN D. TULEN BINTI DAUD TULEN) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (Seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H. MUHAMAD CAMUDA, M.H, sebagai Ketua Majelis, serta Drs.

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM, S.H., M.H dan Dra. HJ. LAILA NURHAYATI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. CINDRAWATI, S. PAKAYA, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. MUSLIM, S.H., M.H

Drs. H. MUHAMAD CAMUDA, M.H

Ttd

Dra. HJ. LAILA NURHAYATI, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. CINDRAWATI S. PAKAYA

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

Halaman 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo